



Pelatihan Mengidentifikasi Kesulitan Belajar Siswa Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Selama Pandemi Covid-19

Moses Glorino Rumambo Pandin¹, Christinawati²

^{1,2}Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: ¹moses.glorino@fib.unair.ac.id, ²christinawati@fib.unair.ac.id

Abstract

This paper will present a research process on learning models for children who faced the law during the pandemic at the Children's Penitentiary. The Covid-19 pandemic is haunting people's lives around the world, including learning activities, especially for children. Teachers, are required to remain present in classes with strict health protocols, so there is no difference before and during a pandemic. The difference demanded is the model and method of learning that must vary so that students can remain focused, not bored, and remember the lessons. Teachers must be able to understand the circumstances and needs of students well. The learning model the author offers is a therapeutic model. The learning model offered in community service activities is a therapeutic model. This activity applies descriptive analysis method. At the beginning, the teacher tried one participant who was selected because of his extreme behavior. Based on the pictures that student made, and what the student wrote, then analyzed the teachers who had been trained using the data on the difficulties experienced by the participants as the basis for forming a teaching model according to the circumstances of the students.

Keywords: *Children In Conflict With The Law, Learning Model, Therapeutic Learning, Covid-19 Pandemic.*

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang model pembelajaran untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum selama pandemi di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pandemi Covid-19 menghantui kehidupan manusia di seluruh dunia termasuk pada kegiatan pembelajaran, terutama bagi peserta didik. Pengajar yang bertugas, diharuskan untuk tetap hadir di kelas dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga tidak ada perbedaan antara sebelum dan selama pandemi. Perbedaan yang dituntut adalah model dan metode belajar yang harus bervariasi agar siswa tetap bisa fokus, tidak bosan, dan mengingat pelajarannya, sehingga guru harus mampu memahami keadaan dan kebutuhan siswa dengan baik. Model pembelajaran yang ditawarkan pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat adalah model terapeutik. Kegiatan ini menerapkan metode deskriptif analisis. Diawal, guru mencoba satu peserta yang dipilih karena perilaku ekstremnya. Berdasarkan gambar yang dibuat, dan diceritakan yang ditulis oleh peserta didik, kemudian dianalisis oleh guru yang telah dilatih menggunakan teknik menganalisis data sehingga mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh peserta dijadikan dasar pembentukan model pengajaran sesuai keadaan peserta didik.

Kata Kunci: *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Model Pembelajaran, Pembelajaran, Pandemi Covid-19.*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memukul orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah fakta, dan tidak ada seorang pun atau bangsa mana pun yang dapat menyangkalnya. Para korban telah jatuh banyak, tetapi yang sembuh juga sudah banyak. Dalam sebulan terakhir, virus covid-19 telah bermutasi dan dikabarkan akan menyebar lebih cepat dengan ganas yang luar biasa. Demikian pula, itu

terjadi di kawasan Asia Tenggara. Data per 20 Juli 2021 dan berita di media massa melaporkan bahwa para korban mulai menjangkau anak-anak. Bahkan, anak-anak kurang tersentuh dalam berita korban Covid-19. Di Indonesia, dalam pemberitaan harian KOMPAS pada 2 Juli 2021, anak usia 12 - 17 tahun sudah mulai disuntik vaksin. Ini merupakan berita menggembirakan, karena kabarnya, belajar di sekolah-sekolah di Indonesia akan segera dibuka secara offline atau hybrid. Jika kondisi pandemi ini

terus berlanjut, maka satu generasi akan dikorbankan karena covid-19. Pendidik tidak boleh menyerah.

Pendidikan di masa pandemi ini menempati posisi yang sangat strategis, terutama bagi anak-anak. Berbagai cara dicoba agar anak tetap bisa mendapatkan pendidikan. Proses belajar mengajar selama pandemi diperkenalkan dan dilatih kepada guru dan orang tua dengan tujuan menjaga anak-anak menerima pelajaran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, justru pendidikan anak sebagian besar terdampak pandemi Covid-19. Banyak guru masih tidak kompeten untuk melakukan pembelajaran online. Selain itu, banyak guru tidak memiliki alat untuk mengajar online. Untuk sekolah dengan dana besar, mereka dapat menyelesaikan inventaris dengan fasilitas pembelajaran online, tetapi sekolah yang didanai dengan benar atau terletak di desa-desa yang jauh dari kota (daerah terpencil), tidak memiliki perangkat bahkan sinyal internet yang tidak terjangkau. Hal ini juga dialami oleh para siswa. Banyak dari mereka tidak mampu membeli ponsel pintar yang digunakan untuk menerima pelajaran dari guru mereka, termasuk berada di luar jangkauan internet.

Kondisi di atas bukan berarti pendidikan di Indonesia hancur total akibat pandemi. Semakin banyak guru dan siswa yang kreatif dan berinovasi. Guru yang sangat berdedikasi pada profesi mereka sebagai pendidik, berusaha untuk mendapatkan siswa mereka untuk menerima pelajaran yang baik. Harian baru, KOMPAS, 17 Mei dan 21 Juni 2021 mengeluarkan berita tentang upaya guru dalam mengajar dengan mengunjungi rumah siswa meskipun mereka harus melalui sungai atau bukit, mengumpulkan siswa di lokasi di sekitar kampung mereka, meminjamkan handy-talky kepada siswa, dll. Siswa juga berkumpul di suatu tempat yang terjangkau untuk melakukan tugas mereka. Selain itu, ada orang-orang tertentu juga menyediakan jaringan internet untuk anak-anak sekolah yang membutuhkannya. Kebajikan semacam ini dilakukan untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan. Satu hal lagi, jaringan internet tidak selalu lancar bahkan di tengah kota tempat infrastruktur telekomunikasi terpasang dengan baik. Oleh karena itu, proses pembelajaran dapat terganggu karena masalah.

Makalah ini akan menjelaskan proses penelitian tentang model pembelajaran dengan anak-anak yang bertentangan dengan subjek penelitian hukum yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan anak, Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Proses pembelajaran di lokasi ini terus offline, karena kondisi peserta berbeda dengan siswa sekolah pada umumnya. Para peserta adalah anak-anak yang (dipaksa) untuk berurusan dengan hukum karena putusan pengadilan karena tindakan mereka. Metode

pengajaran yang diterapkan oleh para guru juga berbeda dari yang diterapkan pada pengajaran di sekolah reguler. Pendidikan semacam ini harus dikategorikan sebagai pendidikan inklusif, dan harus dengan kurikulum yang inklusif. Namun faktanya, kurikulumnya masih disamakan dengan kurikulum sekolah reguler dengan tujuan agar setelah mereka mengakhiri masa tahanannya bisa dilanjutkan ke sekolah negeri atau mengikuti ujian nasional. Karena ada tuntutan seperti di atas, penelitian ini mencoba menawarkan model pembelajaran terapi untuk menyalurkan kesulitan guru dalam menyampaikan materi dan memperoleh hasil pembelajaran sesuai dengan ketentuan hasil revisi kurikulum 2013 dan dokumen kurikulum masa pandemi 2013 (2020/2021).

Penelitian terhadap anak-anak yang bertentangan dengan hukum telah banyak dilakukan, namun terkait dengan model pembelajaran masih belum ditemukan. Beberapa penelitian bertujuan untuk memperhatikan bagaimana memperlakukan anak-anak yang bertentangan dengan hukum melalui pendampingan (Setiawan dan Sunusi, 2015).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, artikel ini ingin menemukan jawaban dari masalah berikut: (1) Model pembelajaran terapeutik apa yang dapat digunakan guru untuk mengajar anak-anak yang bertentangan dengan hukum selama pandemi Covid-19? (2) Bagaimana hasil belajar yang diharapkan setelah menerapkan model pembelajaran terapeutik? Penelitian ini akan mengetahui dan mempraktikkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas; dan setelah model pembelajaran dipraktikkan pada peserta, penelitian ini akan membandingkan hasil sebelum dan sesudah model diterapkan di kelas. Untuk melakukan ini, guru dituntut untuk cukup kreatif dalam manajemen kelas, dan rajin mengamati setiap kejadian pada pesertanya. Ketika model terapi ini ditemukan berhasil mendiagnosis semua peserta, direncanakan akan mengusulkan untuk dipraktikkan untuk praktik pembelajaran di lembaga pemasyarakatan anak di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara.

Konsep Pembelajaran Terapeutik

Model yang oleh para peneliti disebut sebagai pembelajaran terapeutik adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk memberikan terapi dan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang bertentangan dengan hukum. Masalah yang mereka hadapi bervariasi, guru harus dapat memahami dan memberi jalan kepada anak-anak sehingga mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat secara normal. Model dimulai dengan observasi kelas, kemudian guru melakukan tes grafis sederhana yang diambil dari materi tes oleh Nancy Naomi Aritonang. Tes grafis ini sebelumnya dikembangkan oleh John Buck (1948) dan Emmanuel Hammer (1958), yang menjadi salah satu

tes proyektif yang paling banyak digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa. John Buck merasa bahwa kreativitas mewakili karakteristik kepribadian yang disalurkan melalui seni grafis. Gambar dapat merangsang subjek untuk menunjukkan masalah yang dialami melalui alam bawah sadar yang dinyatakan dalam sketsa dari gambar proses utama (Effendi, 2016).

Dalam kegiatan ini, para peserta ujian diwajibkan untuk menggambar. Sebelum menggambar, para peserta diminta menulis nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tanggal tes. Mereka diminta untuk menggambar rumah, pohon dan orang di selembar kertas. Nama tes adalah tes House-Tree-Person. Posisi kertas harus horizontal sehingga semua gambar diakomodasi dalam satu halaman. Semua objek gambar harus ditampilkan sepenuhnya. Seseorang harus lengkap dengan anggota badan; pohon, lengkap dengan cabang, daun, bunga / buah-buahan; Dan rumah itu memiliki halaman. Setelah menggambar, testis diminta untuk menceritakan isi gambar secara tertulis di sisi gambar. Hasil diagnosis tes ini kemudian digunakan untuk membimbing guru dalam mengajar dan merawat peserta. Tes grafis ini digunakan untuk menindaklanjuti pengamatan untuk mengungkap sisi psikologis seorang anak yang tidak terlihat secara fisik (Effendi 2016).

Kajian Pustaka

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 poin 1 didefinisikan "Seorang anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan". Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 3 menyatakan "Seorang anak yang bertentangan dengan hukum adalah orang yang berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Konvensi Hak Anak, pasal 1, untuk tujuan Konvensi ini mendefinisikan "seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai lebih awal." Dari definisi di atas, dapat diasumsikan bahwa 'anak' pada dasarnya dalam pertumbuhan perkembangan dari kehidupan awal hingga tahap masa remaja. Menurut Erikson (dalam Susman 2020), usia di bawah 18 tahun adalah usia anak-anak sampai mereka mampu bersosialisasi, mengalami masa remaja, menemukan identitas diri, ingin berperan dan sebagainya. Intinya adalah bahwa periode ini adalah usia gejolak, karena belum atau bahkan baru menjadi diri sendiri. Banyak hal terjadi pada anak-anak pada usia ini karena dia ingin membuktikan bahwa dia ada. Erikson percaya bahwa pada setiap tahap, seseorang mengalami konflik atau krisis

yang menjadi titik balik dalam setiap perkembangan. Konflik berpusat pada pengembangan kualitas-kualitas ini. Selama waktu ini, potensi pertumbuhan kepribadian juga meningkat sejalan dengan potensi kegagalannya. Oleh karena itu, tahap terakhir pertumbuhan anak antara usia 12-18 tahun disebut periode remaja yang dalam perilaku kriminal dan teori pembelajaran sangat dipengaruhi oleh stimulus lingkungan (Jefferry, 1965).

Literatur tentang cara memperlakukan anak yang bertentangan dengan hukum, pada dasarnya hampir sama, yaitu memperhatikan dan mendampingi anak dengan pendampingan. Melalui penelitian aksi yang dilakukan oleh Setyawan dan Sunusi (2015), masyarakat diberdayakan dengan diberikan sosialisasi dan pelatihan untuk membantu anak-anak dalam menghindari pelanggaran hukum. Pelatihan mencakup jenis tindakan yang dikategorikan melanggar hukum dan cara menghindarinya, serta mengalihkan kegiatan anak-anak ke tindakan yang lebih produktif dan mendidik. Pelatihan ini memperkenalkan model penanganan ABH berbasis masyarakat, dan sebagai hasilnya masyarakat menjadi sadar dan dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas anak-anak dan keluarga mereka yang perlu ditangani segera.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Hambali (2019) adalah menerapkan pengalihan dalam penanganan anak-anak yang berkonflik dengan kasus hukum. Hal ini sesuai dengan peradilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diratifikasi dari Konvensi Hak Asasi Manusia Anak. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk mengupayakan perdamaian, tetapi digunakan untuk mempertimbangkan jaminan perlindungan terhadap perkembangan anak. Dengan menggunakan teori kenakalan dan pelabelan berbasis kelas bawah. Shoemaker Palomare (2018) menemukan bahwa kejahatan anak biasanya terjadi pada rumah tangga miskin yang umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini kemudian menjadi label masyarakat, dan pelabelan ini harus diminimalkan. Intinya, pendampingan pelanggar muda perlu dilakukan dengan menerapkan restorative justice seperti yang diusulkan Hambali (2019).

Selain menerapkan keadilan restorative, Egcas (2019) juga menawarkan pendidikan kepada anak-anak yang bertentangan dengan hukum melalui proyek yang disebut Alternative Learning System (ALS) untuk peserta didik-pelintas di Filipina. Studinya menemukan efek ALS terhadap anak-anak bahwa mayoritas anak-anak yang berhasil menyelesaikan program ini adalah mereka yang orang tuanya memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Terbukti bahwa pendapatan bulanan keluarga, status pekerjaan, dan karakteristik pekerjaan menentukan motivasi belajar anak.

Zendaga dan Hamzallari dalam artikel penelitian (2018) menemukan bahwa keluarga adalah lembaga utama yang sangat mempengaruhi pembentukan sosio-psikologis anak. Peran keluarga sangat penting, terutama bagi anak-anak yang bertentangan dengan hukum. Bukti empiris dari konteks Albania menunjukkan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum terutama berasal dari keluarga dengan masalah sosial-ekonomi dan / atau kurangnya perhatian terhadap pendidikan. Mereka merekomendasikan agar kolaborasi keluarga dengan lembaga sosialisasi lain seperti sekolah, dll dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki anak-anak semacam itu.

Pelatihan penerapan pengidentifikasian kesulitan belajar siswa sangat perlu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan pengidentifikasian kesulitan belajar siswa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pelatihan sebagai upaya untuk memperkenalkan dan melatih guru untuk menerapkan identifikasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran

B. PELAKSAAAN DAN METODE

Pada kegiatan pelatihan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dilakukan oleh para guru dari SMA YP Kotamadya Blitar pada tanggal 27 Mei 2021 oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga yang beranggotakan 2 (dua) orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang belum memungkinkan untuk pelaksanaan secara tatap muka (Gambar 1).



Gambar 1. Pelatihan Pembelajaran Terapeutik bersama Guru Wali Kelas dan BP di SMA Kotamadya Blitar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan penyampaian materi mengenal diri, membangun hubungan (raport) yang baik dengan siswa, diskusi dan tanya jawab, serta berbagi pengalaman terkait pengidentifikasian. Tahapan pelaksanaannya adalah: 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak mitra, yaitu kepala sekolah SMA YP Kotamadya Blitar, Jawa Timur. 2. Menetapkan

waktu pelaksanaan kegiatan dan melakukan persiapan. 3. Menyusun dan mempersiapkan modul pelatihan dan materi yang akan dijelaskan. 4. Membagikan undangan kepada guru melalui aplikasi chatting WhatsApp yang penyebarannya dibantu oleh kepala sekolah 5. Melakukan kegiatan Pelatihan mengidentifikasian secara daring dengan menggunakan aplikasi telekonferensi Zoom, yang diawali dengan pemaparan materi pelatihan, berbagi pengalaman terkait identifikasi kesulitan belajar, serta melakukan diskusi dan tanya jawab. Membagikan modul pelatihan kepada para peserta pelatihan. Teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data analisis dan evaluasi kegiatan adalah menggunakan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah video rekaman dari kegiatan pelatihan dan data-data yang diperoleh akan diolah, diinterpretasikan, dan dibuat kesimpulan terhadap kegiatan pelatihan, selanjutnya data yang diperoleh melalui dokumentasi dipergunakan mendukung penulisan laporan kegiatan dan artikel ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Hasil Observasi

Hampir seluruh guru yang mengikuti pelatihan adalah guru-guru yang mendapat Amanah mengajar siswa-siswa yang Berhadapan dengan Hukum. Pembelajaran yang dilakukan guru terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar dimulai dengan observasi kelas. Hasil observasi kemudian digunakan untuk membimbing guru dalam memahami kebutuhan peserta serta menentukan metode pembelajaran. Selama ini, guru menerapkan berbagai metode untuk menghindari kejenuhan anak. Pada langkah pertama, guru mengamati perilaku peserta dalam mata pelajaran yang berbeda. Pada kesempatan ini, dipilih dua guru mata pelajaran yang mengajarkan mata pelajaran yang saat ini sedang dalam proses pembelajaran. Dari pertimbangan, maka dipilih mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran tersebut guru melakukan observasi terhadap siswa yang menjadi subyek kajian.

Ketika guru merekam proses kegiatan belajar mengajar dengan ponsel pintar, peserta didik sadar bahwa mereka sedang diamati. Ketika peserta didik tersebut tahu bahwa proses pembelajaran saat itu direkam, peserta didik mencoba mendekati kamera dan berperilaku spontan untuk bertindak bebas. Konsekuensinya suasana kelas menjadi sangat ramai. Alhasil, para peserta didik tidak fokus pada pelajaran pada saat mereka direkam. Namun setiap guru sudah memiliki data kondisi masing-masing kelas sebelumnya, sehingga guru tidak mengalami kesulitan dalam melakukan analisis masing-masing kelas. Berdasarkan pengamatan di awal penelitian,

analisis kondisi peserta dapat diringkas sebagai berikut:

Pertama, kemampuan untuk menulis dan membaca itu baik, tetapi ketika mereka ditanyai pertanyaan dan mereka diminta untuk mengajukan pertanyaan, tidak ada yang menjawab. Hal ini juga ketika peserta didik ditanya apakah mereka mengerti apa yang dijelaskan guru? Peserta didik cenderung menjawab bahwa mereka tidak mengerti.

Kedua, peserta kurang motivasi dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Demikian pula, kerja sama tidak terlihat sama sekali ketika mereka diminta untuk berdiskusi dalam kelompok. Kecenderungan peserta didik lebih suka bekerja sendiri, oleh karena itu, hubungan interpersonal sangat rendah. Mereka lebih terbuka ketika diminta untuk bercerita tentang diri mereka sendiri.

Ketiga, disiplin dan ketaatan sangat kurang, bahkan mereka lebih suka mengganggu rekan-rekan mereka. Jika guru menegur pengganggu, mereka akan marah dan kelas menjadi gaduh. Dalam hal ini guru harus benar-benar hati-hati memperlakukan mereka di kelas. Anak-anak yang diintimidasi dan pengganggu harus dipanggil ke kamar terpisah pada waktu yang berbeda juga. Mereka ditanya masalah mereka sendiri. Informasi dari kedua belah pihak sangat dibutuhkan. Terkadang masalah mereka sangat sepele, tetapi tidak boleh dibiarkan larut, karena mereka akan terus dendam dan bermusuhan.

Pengamatan menunjukkan betapa sulitnya melakukan pembelajaran pada anak-anak yang bertentangan dengan hukum. Target mengajar pada pertemuan tertentu terkadang tidak tercapai, karena guru harus menyesuaikan diri dengan kondisi kelas. Oleh karena itu, satu metode terkadang tidak dapat diulang.

Kondisi Proses Belajar Peserta Didik

Para peserta diberi tugas untuk menggambarkan diri, dan orang, pohon dan rumah. Ketika peserta diberi untuk menggambarkan objek yang diminta, peserta didik melaksanakan perintah sesuai dengan prosedur tes. Pada tahap analisis, guru akhirnya setuju untuk memilih salah satu gambar yang dibuat oleh penguji yang berperilaku paling sangat luar biasa selama rekaman serta kehidupan sehari-harinya di kelas. Penulis bernama peserta A. Hasil sementara dari analisis peserta A kemudian dikaitkan dengan kondisi internal dirinya dan keluarganya. Menurut informasi dari guru wali kelasnya, A terjerat kasus kriminal pada tahun sebelumnya. Melihat sosoknya, dia berasal dari keluarga yang baik. Hal ini terlihat dari penampilannya yang rapi dan bersih. Tetapi dari hasil goresan pada gambar teridentifikasi bahwa peserta didik ini memiliki masalah pribadi yang

serius. Kondisi rumah pada tataran normal, hal ini ditunjukkan dengan gambar rumah dan pepohonan yang berwarna cerah. Tetapi ketika didiagnosis dari hasil gambar orang yang digambarkan, maka teridentifikasi hubungan antara peserta didik dan orang lain yang dia gambarkan mengidentifikasi adanya masalah yang belum terselesaikan (Gambar 2). Cerita yang ditulis peserta didik ini juga tentang seorang pria yang marah karena didegang oleh kekasihnya, dan hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tersebut masih menyimpan dendam terhadap pria tersebut.



Gambar 2. Hasil karya Peserta Didik yang dievaluasi

Selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pemasaryakatan Anak Blitar terus berlangsung secara offline. Institusi dan guru sekolah tidak dapat mengizinkan peserta untuk belajar online. Peralannya, pertama, kondisi anak-anak tidak memungkinkan saat online; Kedua, peralatan belajar online belum disiapkan oleh institusi dan tidak diperkenankan secara peraturan. Jadi guru masih harus hadir di kelas mengajar mereka seperti biasa.

Sebelum melangkah lebih jauh, penelitian terhambat oleh jadwal belajar yang berakhir pada Juni 2021, karena ada ujian akhir kelas. Seperti yang direncanakan, selama proses belajar mengajar yang dimulai Juli ini, guru akan menerapkan model terapi. Sementara itu, para penulis menganalisis satu peserta didik yang dipilih (peserta A). Dia diberi tugas khusus terkait dengan dua mata pelajaran di atas. Guru membimbing dan memperdalam kesulitannya karena dia tidak bisa fokus pada pelajaran. Dari informasi berita online dan guru wali kelasnya, ia putus sekolah sejak lulus SMP. Orang tuanya tidak tahu bahwa dia tidak menghadiri sekolah. Para penulis berencana untuk meminta guru untuk memperdalam kasus ini untuk membantunya menemukan solusi dengan memberikan tes psikodagnostik lebih lanjut.

Hasil Pelatihan Identifikasi Permasalahan

Pembelajaran yang dilakukan pada anak-anak yang ber dengan hukum bertujuan untuk mendiagnosis kondisi psikologis untuk mengungkapkan kebutuhan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk

membantu siswa yang mereka dapat menerima dan mencerna pelajaran dalam pikiran mereka dan yang mereka dapat membantu diri mereka sendiri. Ketika datang untuk memantau perilaku mereka di kelas (dari rekaman), hanya satu atau dua siswa yang memperhatikan pelajaran. Ketika mereka diperiksa kasus yang harus mereka tanggung jawab, mereka ternyata mendapatkan kasus normal, pencurian, sehingga mereka tampak tenang di lembaga pemasyarakatan dan cenderung mematuhi instruksi.

Salah satu peserta yang terpilih kemudian dianalisis hasil belajarnya dari semester sebelumnya. Hasil pembelajaran, sikap, dan perilaku peserta ini menunjukkan perbedaan sebelum terapi dan selama terapi sebagai berikut:

Temuan sebelum Kegiatan:

a. Tidak bisa berkomunikasi.

Guru seperti berbicara dengan seorang anak. Pertanyaan atau instruksi harus diulang beberapa kali untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan. Kalimat yang digunakan oleh para guru juga harus singkat dan jelas jika mereka ingin segera menjawabnya. Seringkali, peserta A tidak menjawab atau hanya memberikan tanggapan dengan mengangguk atau menggelengkan kepalanya.

b. Tulisan yang buruk dan tidak terbaca

Setiap kali diberi tugas, peserta harus melakukannya di kelas atau di rumah. Guru tidak bisa membaca tulisan peserta A, karena selain tulisannya sangat buruk, isi tugas juga tidak sesuai dengan pertanyaan. Peserta A tidak peduli dengan tulisan, huruf a dan o, r dan i, n dan Anda, w dan m, tidak jelas perbedaannya.

c. Tidak mengikuti perintah/instruksi

Misalnya, guru mengatakan kepada siswa untuk membuka halaman buku bersama. Peserta A tidak membukanya, atau dia membuka halaman lain yang dia sukai. Ketika guru mengatakan kepada temannya untuk membaca bagian tertentu dari buku itu, dia malah membaca dengan keras. Atau ketika semua diberitahu untuk duduk tegak, dia menenggelamkan kepalanya di antara kedua tangannya di bangku.

d. Senang berbicara sendiri

Ketika diberitahu untuk membaca bagian yang ditunjuk guru, peserta A tidak melakukannya, sebaliknya dia menceritakan tentang dirinya sendiri dengan menunjuk gambar dalam buku.

e. Senang memukul meja

Kebiasaan ini sering dilakukan oleh peserta A tanpa alasan yang jelas. Dengan melakukan self-talking, kadang-kadang sedih atau marah, ia tiba-tiba menghancurkan meja atau membanting tempat duduknya.

Temuan Selama Kegiatan:


a. Partisipan A yang awalnya sulit diajak berkomunikasi, perlahan-lahan mulai bisa. Guru yang mengajar Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia dengan sabar dan telaten memperhatikan dan melatihnya bicara. Kalimat disampaikan berulang kali dengan intonasi yang tenang, akhirnya mendapatkan respon.

b. Berlatih menulis secara jelas supaya dia dapat membaca tulisannya sendiri. Awalnya dia tidak mau dilatih, tetapi guru membujuk dengan sabar, akhirnya berlatih juga. Hasil tulisan masih belum sesuai harapan, tetapi guru melihat dia memiliki kemauan untuk menulis dengan baik.

c. Untuk melatih partisipan A mengikuti instruksi masih sulit. Hingga paper ini ditulis, dia masih belum bisa diajari patuh dan disiplin.

d. Kebiasaan bicara sendiri juga belum bisa dikurangi.

e. Kebiasaan menggebrak meja dengan tiba-tiba dapat dikurangi dengan pendampingan guru dan wali kelasnya.



Temuan sebelum dan saat terapi terhadap partisipan A membuat guru dan pihak institusi cukup sibuk. Dua guru yang bertugas melakukan pendampingan dibuat repot karena disamping harus mengajar, partisipan tersebut juga harus mengontrol kinerja partisipan A. Berdasarkan cerita yang didengarkan oleh guru, subyek itu memiliki ayah, ibu dan dua orang adik. Sejak pandemi tahun lalu ayahnya kena PHK dan berada di rumah. Setiap hari orang tuanya bertengkar, sehingga dia tidak betah tinggal di rumah. Dia punya pacar, cantik, tapi dua bulan mereka perpacaran, tiba-tiba pacarnya suka dengan orang lain. Dia melihat di album hpnya, lalu dia bunuh. Ketika ditanya alasan partisipan A membunuh, tidak dijawab.

Kasus di atas merupakan kondisi labil yang dialami oleh adolesen. Emosi kadang tidak terkendali, apalagi dipengaruhi oleh kedua orang tua yang sering bertengkar. Menurut Erikson (in Cherry 2020), partisipan A berada pada tahap keempat

perkembangan psikososial. Pada tahap ini remaja ingin mencari identitas pada dirinya. Bagi mereka yang dapat mengendalikan masa adolesen dengan baik, maka identitasnya terbentuk. Akan tetapi kebanyakan anak-anak ingin mencoba kemampuannya, terutama fisik. Dengan cara berkelahi, berdebat, atau aktivitas lainnya, remaja ingin menunjukkan eksistensinya. Demikian pula partisipan A, dia membunuh, tetapi tidak tahu alasannya, hanya marah yang dia tunjukkan. Dia tidak berpikir jauh ke depan akibat perbuatannya. Ketika sudah berada di dalam correctional institution, dia masih tidak menerima, mengapa dia dihukum.

Perilaku yang terekspresi pada diri partisipan A menunjukkan bahwa dia mempunyai problem pada dirinya sendiri, sehingga dia sering bicara sendiri, marah-marah dengan mengebrak meja, murung, suka seenaknya sendiri, tidak patuh pada siapa saja yang menyuruh, kecuali bila instruktur tersebut membawa senjata. Menurut Herrera (2020), anak lelaki lebih bisa mengontrol stres daripada anak perempuan, kali ini partisipan A tidak mampu. Subyek tersebut kelihatan menyimpan sesuatu yang tidak terungkap. Namun bila guru bisa memancing dia untuk bercerita, bisa dimungkinkan akan terungkap isi pikirannya. Oleh karena itu terapi melalui model pembelajaran seperti ini akan melatih guru dapat mempelajari hal-hal yang tersembunyi dalam pikiran dan perasaan muridnya.

Hasil sementara dari pembelajaran terapeutik masih terus berlangsung, belum final dan partisipan yang diamati juga bisa semakin merata ke seluruh peserta didik lainnya.

Hasil dan Masukan Forum Group Discussion

Guna mendapatkan masukan dari stakeholder khususnya para narasumber, pada bagian akhir dalam Pengabdian kepada Masyarakat kami mengadakan Webinar yang lebih pada Forum Group Discussion (FGD) untuk mendapat feedback dari para narasumber dan pemangku kepentingan.

Kegiatan Webinar tersebut diadakan pada tanggal 15 September 2021. Webinar yang diikuti oleh partisipan dari beberapa sekolah dengan level SMP, SMA dan SMK swasta di Blitar Raya. Narasumber dari Webinar berasal dari Dosen FISIP dan Peneliti Kriminologi Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Kepala Sekolah SMAS YP “Kotamadya” Blitar, widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten-Kota Blitar, Pengawas Sekolah pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten-Kota Blitar, dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar (Gambar 3).

Gambar 3. Forum Group Discussion bersama *stakeholders* mengenai kebijakan Sekolah Binaan di SMA YP Kotamadya Blitar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar

Masukan dari para narasumber agar Anak Berhadapan dengan Hukum sudah selayaknya mendapatkan penanganan khusus. Para guru perlu memiliki kompetensi yang memadai dan dibekali dengan kemampuan IQ tetapi juga softskill plus yang meliputi kesabaran, SQ, multiple intellegencies dan EQ sehingga bisa menjalin kelekatan emosional kepada anak didik agar lebih terbuka dalam memperbaiki diri.

Narasumber lainnya menekankan pentingnya peserta didik inklusi tetap harus diberikan hak pendidikannya sesuai dengan Pasal 3 Permendikbud No 70 tahun 2009 disesuaikan dengan kebijakan selama masa pandemi. Selain itu masukan dari para narasumber untuk dapat memetakan Kebutuhan Belajar ABH Melalui Asesmen Diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Narasumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, memberikan masukan agar pembelajaran di LPKA Blitar sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan.

LPKA wajib menyelenggarakan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan formal, LPKA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan baik SD, SMP maupun SMA.

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa model pembelajaran terapeutik berupa observasi, pemberian tes grafis, dan wawancara terhadap yang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasayarakatan dapat diterapkan untuk mengenali permasalahan dan kebutuhan dari ABH. Melalui model yang diterapkan didapatkan hasil berupa peningkatan kemampuan guru dalam mengidentifikasi persoalan peserta didik, terutama siswa ABH yang diberikan pembelajaran. Berdasarkan kegiatan ini, dibutuhkan kegiatan tindak lanjut untuk mendampingi guru dalam membina dan mengajarkan generasi muda ABH sehingga dapat membantu mempercepat penanganan pada persoalan yang dialami oleh siswa ABH tersebut.

Saran

Dengan mempertimbangkan model yang telah diaplikasikan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasarakatan Blitar saat pandemi, agaknya bisa membantu anak-anak yang senasib di seluruh Indonesia dan South East Asia. Pembelajaran ini lebih cenderung inklusif karena disamping ada kurikulum nasional, peneliti menambah perlakuan yang bersifat terapeutik. Bila kondisi pembelajaran ini dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, selama pandemi ini, mungkin model ini dirasakan masih tradisional dan menghambat kelancaran pembelajaran. Tetapi apabila model ini digunakan secara intensif oleh semua guru pada semua mata pelajaran, dimungkinkan hasil penilaian belajar siswa akan lebih komprehensif antara hard-skills dan soft-skills siswanya.

Di Indonesia, Pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Binaan) pada umumnya menerapkan program kejar paket sesuai tingkat sekolahnya. Baru-baru ini, dalam peringatan Hari Anak Nasional, Kementerian Hukum dan Human Rights bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengadakan penilaian terhadap pembelajaran di Lembaga Pemasarakatan Anak seluruh Indonesia. Walaupun demikian, lembaga belum menerapkan kurikulum inklusi. Seharusnya, untuk pendidikan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH), digunakan kurikulum inklusi, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Bila kurikulum sekolah umum tetap diterapkan, penulis khawatir target pembelajaran pada meeting tertentu tidak tercapai. Hal ini sering dialami oleh para guru yang mengajar di Lembaga Pemasarakatan Blitar.

Terkait pembelajaran terhadap Anak Berhadapan Hukum selama pandemi Covid-19 di beberapa negara Asia Tenggara, pada umumnya ditangani oleh lembaga khusus. Namun, pembelajaran untuk ABH tetap dilaksanakan secara luring atau offline. Perbedaannya adalah semasa pandemi pembelajaran dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sesama siswa diberi jarak duduk sehingga tidak berdekatan dan bergerombol. Pada saat diskusi pun demikian, harus duduk dengan jarak yang ditentukan, dan siswa tetap memakai masker.

Di Indonesia persepsi sekolah inklusi terkadang disamakan dengan program Kejar Paket yang proses pembelajarannya tidak dilaksanakan setiap hari. Padahal jika ditinjau, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum kejar paket. Hal inilah yang perlu diteliti lebih jauh Mengenai pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak.

Dibandingkan pnggunaan program kejar paket yang notabene tidak semua mata pelajaran diajarkan,

maka model terapeutik learning dapat membantu para guru menemukan kebutuhan siswa. Menurut pertimbangan Penulis bahwa jika sangat sulit mencapai target pembelajaran dalam satu pertemuan terpenuhi dengan waktu yang terbatas, maka ada cara lain, yaitu dengan meminta siswa bercerita kesulitannya, pengalamannya, uneg-unegnya, sehingga apa yang siswa pikirkan terungkap. Dengan cara menganalisis ungkapan tersebut dimungkinkan guru dapat mendampingi siswanya secara maksimal. Di lain pihak, siswa juga merasa tidak dibiarkan sendiri karena ada tempat untuk mencurahkan pikirannya. Menurut pakar psikoterapi, menulis, melukis, menciptakan karya merupakan kegiatan untuk membantu meringankan beban batin. tetapi lain halnya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mereka mengalami beban batin karena akibat kesalahan atau perbuatan yang telah mereka lakukan. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mengerti atau tidak, dia harus menjalani kehidupan di Lembaga Pemasarakatan.

Masa pandemi masih berlangsung, proses pembelajaran tetap harus berjalan seperti biasa, tetapi praktiknya tata-cara yang berbeda harus dijalani ketika melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Di Yogyakarta, lembaga yang bernama Inklusi 100%, kegiatan utamanya adalah mendampingi Anak Berhadapan Hukum. Selain pendidikan, ada berbagai kegiatan pelatihan, lomba, dan lainnya diadakan. Hal ini berguna untuk memberi semangat supaya tidak suntek menyesali perbuatannya. Mereka diberi kegiatan agar termotivasi untuk belajar dan akhirnya terbangun pikirannya untuk masa depan mereka yang lebih baik.

Di bandingkan dengan wilayah Asia Tenggara lainnya, di Filipina. Anak yang berhadapan dengan Hukum diberi program untuk jangka waktu tertentu. Dengan project ASL, para pekerja sosial mendampingi ABH dapat memantau motivasi belajar mereka (Egcas 2019). Program tersebut tidak hanya memberi pelajaran tetapi juga pelatihan. Hal ini seperti yang dilakukan di Tomohon, Indonesia, anak-anak tersebut diberi pelatihan keterampilan seperti membuat roti, meramu kopi, dsb, dengan tujuan setelah keluar dari correctional institution mereka dapat melanjutkan sekolah atau bekerja. Bahkan masyarakat di kelurahan tertentu di Jawa barat juga diberi pelatihan pendampingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan syarat yang ketat (Setyawan dan Sunusi 2015, 150), seperti yang dilakukan oleh Desai (2009). Syarat menjadi pendamping anak-anak tersebut juga melibatkan keluarga para pelanggar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis berterima kasih kepada pimpinan Universitas Airlangga dan Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Airlangga yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2021 dengan nomor kontrak: 388/UN2/2021. Para penulis juga berterimakasih kepada pimpinan dan jajaran SMA YP Kotamadya Blitar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, atas bantuan dan dukungannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Mackness Chernikova O, Heitzmann N, Fink MC, Timothy V, Seidel T, Fischer F. (2020). Facilitating Diagnostic Competences in Higher Education — a Meta-Analysis in Medical and Teacher Education. 2020;157–96.
- Comparison of Questionnaire-Based and Performance-Based Screening Tools as Predictors of Auditory Processing Disorder. (2020):143–52.
- Egcas, R.A., Tabo-tabo, M.T.L., & Geroso, M.J.S. (2017). Localized curriculum on the reading achievement of grade 8 students. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 5(3), 137-142.
- Hambali, A. R., (2019). “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (1). KOMPAS, 17 Mei dan 21 Juni 2021.
- Onih, T., & Mashuri. (2018). Konsep Pengembangan Masyarakat in Book: antara pengembangan komunitas, pemberdayaan dan partisipasi.
- Setiawan, H. H., & Sunusi, M. (2015). Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Mimbar Hukum*, 27, 256–270.
- Suratman B, Soesatyo Y. (2017). The Effects of Self-Efficacy, The Role of Teacher, Parents Participation To Student’ S Learning Motivation At Vocational High School North Surabaya. 18(2):1–10.
- Zubaidah S, Mahanal S, Sholihah M. (2020). Using Remap RT (Reading – Concept Mapping – Reciprocal Teaching) Learning Model to Improve Low- Ability Students’ Achievement in Biology Uporaba učnega modela Remap RT (branje – zaznavanje konceptov – vzajemno poučevanje) za izboljšanje uspešnosti dijakov z nizkimi dosežki v biologiji. 2020; 10: 117–45.